BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/132/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membentuk Tim dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan nomor 100.3.3.2/141/432.022/2026 perihal Konsep Keputusan Bupati tentang Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
a. menerima, memonitoring, mengevaluasi, dan mengonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. menyampaikan laporan kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
d. mengidentifikasi dan mengompilasi data realisasi fisik dan realisasi keuangan Perangkat Daerah melalui Aplikasi berbasis Web RAFIKA; dan
e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/132/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pengarah	Bupati
2	Penanggung Jawab	Wakil Bupati
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5	Anggota	a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan b. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah c. Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Koordinasi Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah d. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan e. Analis Sistem Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN